

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Konsep Pernikahan

a) Definisi Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *nakaha-yankihu-nikahan*, yang berarti kawin. Sedangkan menurut istilah, adalah ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.

Dalam kitab *fath al-muin*, nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan mengumpulkan, sedangkan menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung dibolehkannya bersetubuh dengan kata-kata nikah atau kawin.¹ Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.

Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, pernikahan memiliki beberapa definisi, yaitu sebagai berikut :²

- 1) Ulama Hanafi mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

¹ Ahmad Falah, *Materi Dan Pembelajaran FIQIH*, (Kudus: _____, 2009), 169.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Jilid 1 dan 11, 1999), 10.

- 2) Ulama Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Maliki menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hambali mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadh "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Pernikahan bukan hanya untuk mencapai kepuasan nafsu, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT, bahkan kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.

Di dalam kamus bahasa Arab Indonesia kata nikah diartikan sebagai (perjanjian antar laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi) bisa disebut juga dengan pernikahan. Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara *majazi* diartikan dengan hubungan "seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 2 kali. Secara bahasa padamulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Al-Qur'an menggunakan kata *zawaj* yang berarti "pasangan". Kata *zawaja* dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.³

Dalam Al-Qur'an dan hadist, pernikahan disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-zawaj/az-ziwaj* atau *az-zijah* (الزواج-الزواج)

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 191.

الزيجه). secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطء), *adh-dhammu* (الضم), dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama. *Adh-dhammu* secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul dan memeluk. Sedangkan *al-jam'u* berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktifitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan pada BAB I Dasar Pernikahan Pasal I dinyatakan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Islam menyukai pernikahan dengan menyebutnya sebagai perilaku para Nabi dan memasukkannya sebagai salah satu fitrah yang dimiliki oleh manusia. Rasulullah SAW bersabda “*Empat fitrah yang dimiliki oleh manusia, yaitu memakai pacar, wangiwangian, bersiwak (gosok gigi), dan nikah.*”⁶

Dalam pernikahan terdapat tiga aspek penting, yaitu aspek sosial, aspek agama, dan aspek hukum. Ditinjau dari *aspek sosial*, pernikahan merupakan dasar bagi terbentuknya keluarga.

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 42-43.

⁵ Pusat Kerukunan Umat Beragama RI, *Himpunan Peraturan Tentang Layanan Negara Terhadap Kehidupan Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), 41.

⁶ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016), 56.

Pernikahan juga akan membawa akibat perubahan status sosial bagiyang bersangkutan dalam masyarakat, yaitu perubahan status dari hidup sendiri menjadi hidup bersama dalam suatu masyarakat. Ditinjau dari *aspek agama*, pernikahan adalah lembaga yang suci dan mulia. Pernikahan dikatakan suci karena dapat menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinaan dan pemerkosaan. Pernikahan disebut mulia karena pernikahan akan membuahkan keturunan dalam menghindari manusia dari kepunahan. Setiap pernikahan selalu dilangsungkan dengan upacara-upacara agama, bahkan saat menentukan sahnya pernikahan. Ditinjau dari *aspek hukum*, pernikahan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.⁷

Sepasang calon suami istri yang ingin melangsungkan ikatan pernikahan diharuskan untuk memenuhi syarat dan rukun nikah. Terkait dengan rukun nikah, para ulama sepakat, terdapat lima hal yang menjadi rukun nikah :

- 1) Adanya calon suami istri
- 2) Wali dari calon istri
- 3) Dua orang saksi
- 4) Adanya mahar (mas kawin)
- 5) Ijab-Qabul.⁸

Dalam sebuah pernikahan, ada pernikahan yang diperbolehkan oleh agama. Ada juga pernikahan yang diharamkan oleh agama. Adapun pernikahan yang dilarang oleh agama disebut dengan *mahram*. Larangan pernikahan ada dua macam, pertama

⁷ Indah Dugi Cahyono, *Kedudukan Sentana Nyeburin Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Waris Bali*. Tesis. (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2002), 12-13.

⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 57.

larangan abadi (*muabbad*), kedua larangan dalam waktu tertentu (*muaqqad*).

Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi adalah :

- 1) Hubungan nasab
 - 2) Hubungan susuan
 - 3) Seorang dinikahi dengan sumpah *li'an*
 - 4) Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya, yaitu :
 - a) Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh laki-laki dalam waktu yang bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu
 - b) Wanita yang terikat pernikahan dengan laki-laki lain, haram dinikahi oleh seorang laki-laki
 - c) Wanita yang sedang *iddah*, baik *iddah* cerai maupun ditinggal mati
 - d) Wanita yang ditalak tiga kali
 - e) Wanita yang sedang melakukan ihram
 - f) Wanita musyrik
 - g) Wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki yang beristri empat.⁹
- b) Tujuan Pernikahan

Salah satu tujuan dilaksanakannya pernikahan, yakni melahirkan anak untuk meneruskan keturunan keluarganya. Kehadiran seorang anak bagi keluarganya sangat penting karena anak sebagai penerus hak dan kewajiban orang tuanya. Anak dan orang tua memiliki hubungan timbal balik, saling membantu. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak tersebut menikah dan dapat berdiri sendiri.

⁹ Ehdah Kurniawati, *Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Qur'an*, Skripsi. (Kudus: _____, 2009), 15.

Sebaliknya, anak wajib menghormati orang tua dan mengikuti kehendak mereka yang baik. Jika anak mereka telah dewasa, wajib memelihara orang tua dan keluarganya.¹⁰

Adapun tujuan lain dalam pernikahan adalah sebagai berikut :

- 1) Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang¹¹

Tujuan pertama pernikahan dalam Al-Qur'an adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Surat Al-Rum : 21,

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

- 2) Meneruskan keturunan atau generasi Islam

Tujuan kedua pernikahan dalam Al-Qur'an adalah untuk mengembangbiakkan generasi umat manusia, khususnya umat

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), 50.

¹¹ Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro Dan Kontra*, (Riau: Yayasan Pusaka, 2011), 251.

Islam, di bumi untuk pergantian generasi, sekaligus inilah makna pernikahan itu, yaitu membentuk keluarga dan masyarakat muslim secara berkasusinambungan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW,¹² dalam firman Allah Surat An-Nahl : 72,

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Ayat ini menggarisbawahi nikmat pernikahan dan anugrah keturunan. Betapa tidak, setiap manusia memiliki dorongan seksual yang sejak kecil menjadi naluri manusia dan ketika dewasa menjadi dorongan yang sangat sulit dibendung. Karena itu, manusia mendambakan pasangan, dan karena itu pula keberpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup, atau bahkan semua makhluk.¹³

¹² Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*, 254.

¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 655.

3) Pemenuhan hasrat nafsu syahwat atau seksual

Dalam firman Allah Surat Al-Mukminun : 5-7,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا
 عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
 غَيْرُ مُلْتَمِسِينَ ۗ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Tetapi barangsiapa yang masih memilih jalan di luar itu, itulah orang-orang yang telah melanggar garis.”

Kalau *faraj* (kelamin) tidak terjaga, si suami masih mencari perempuan lain untuk menumpahkan hawa nafsu sedangkan masih memiliki istri yang sah, maka kerusakanlah yang akan timbul. Jiwanya akan rusak, kesucian akan hancur sirna dan dan rumah tangga pecah berderai, bahkan menjadi neraka.¹⁴

4) Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud dalam bagian ini adalah kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga. Dihalalkan bagi suami mencari istri-istri dengan hartanya untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, berilah mereka maharnya. Pernikahan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, di samping memenuhi hasrat nafsu syahwat.

¹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 6*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1, 2015), 169.

Memang antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam firman Allah Surat An-Nisa : 24,¹⁵

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
 بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu milik (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

5) Menjadi ibadah

¹⁵ Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*, 264.

Perihal tujuan yang kelima, adalah untuk ibadah mengabdikan kepada Allah. Secara umum semua aktivitas yang dilakukan orang beriman dapat dipastikan adalah untuk beribadah kepada Allah, tidak terkecuali di dalam pernikahan. Mulai dari memberi nafkah bathin kepada istri (bersetubuh), nafkah lahir (belanja), mengasuh anak dan mendidiknya menjadi generasi Islam yang berkualitas, menyiapkan tempat tinggal yang layak, bekerja mencari nafkah untuk keluarga.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah mulia dan suci, yaitu : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal, sedapat mungkin tidak dapat dipisahkan oleh perceraian.¹⁶

c) Hikmah Pernikahan

Setiap syariat yang diturunkan oleh Allah dipastikan terdapat hikmah yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nikah sebagai bagian dari syariat Allah mengandung hikmah didalamnya yang bermanfaat untuk orang yang melakukannya secara khusus dan untuk masyarakat pada umumnya. Diantara hikmah dari sebuah pernikahan, yaitu :¹⁷

- 1) Kelanggengan jenis manusia dengan adanya keturunan dan populasi.

Pernikahan merupakan satu-satunya jalan tanpa pengganti untuk menambah keturunan manusia, kelangsungan, dan kelanggengannya hingga hari kiamat tiba, yang didasarkan kepada firman Allah :

¹⁶ Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*, 266.

¹⁷ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, t.th), 117-118.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
 رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ

رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa : 1)

2) Terpeliharanya kehormatan

Berbeda dengan hewan, maka manusia adalah makhluk susilahl yang amat ingin sekali terjaganya martabat dan kehormatan dirinya. Dan ini hanya dapat tercapai melalui pintu pernikahan, yang merupakan benteng untuk melindungi dirinya dari segala godaan dan penyelewengan.

3) Menentramkan dan menenangkan jiwa karena kebersamaan istri serta kesenangan kepadanya.

Seperti dalam kutipan Al-Imam Al-Ghazali tentang hikmah dari pernikahan, “*pernikahan adalah penenangan jiwa dan kesenangan kepada istri, yaitu tatkala bersanding bersamanya, memandang, dan bercanda. Pernikahan juga*

menentramkan hati dan menambah kekuatan untuk beribadah. Karena jiwa itu mudah jemu lalu menghindari kebenaran. Sebab ia berbeda dengan tabiatnya. Andaikata jiwa terus-menerus dibebani sesuatu yang kurang disukai, maka ia akan berteriak dan lari. Namun jika sekali waktu ia dihibur dengan kesenangan, maka ia menjadi kuat dan bersemangat.”

- 4) Mendapat keturunan yang sah, yang akan menyambung amal dan pahala.

Dengan jalan pernikahan orang akan mendapat keturunan yang sah, baik menurut agama maupun menurut pandangan masyarakat. Dan dengan adanya keturunan yang sah, maka amal usahanya akan dapat dilanjutkan walaupun telah meninggal dunia. Karena amal yang tidak akan terputus adalah doa anak sholeh. Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه مسلم)

“Bila seorang anak Adam meninggal, putuslah amal usahanya kecuali dari tiga perkara : sedekah yang terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakannya.” (Diriwayatkan Muslim)

- 5) Bahu membahu antara suami istri.

Wanita berperan sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya yang menjadi ciri penciptaannya, seperti : memenuhi hak-hak suami, mengatur rumah dan mendidik anak-anak. Sedangkan tugas laki-laki ialah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup semua anggota keluarga.

Bahu membahu seperti ini akan menciptakan rasa kasih sayang di dalam rumah, sesuai dengan pola berkeluarga yang

dijarka Islam, sebagai upaya untuk menegakkan keluarga Muslim.

- 6) Mengembangkan tali silaturahmi dan memperbanyak keluarga
Pernikahan di antara dua orang anak cucu Adam, tidak hanya terbatas pada hubungan suami istri. Tetapi menjalin pula kekeluargaan antara famili yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian keluarga kecil akan bertambah besar dan kesatuan masyarakat akan bertambah luas.

d) Ayat-ayat Tentang Pernikahan

QS. An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa : 1)¹⁸

QS. An-Nisa ayat 3 :

¹⁸ Kementerian Agama RI, Surat An-Nisa ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Klaten: CV. Sahabat, 2013), 77.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
 طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنًا وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ
 خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa : 3)¹⁹

QS. An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
 عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(QS. An-Nur : 32)²⁰

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Surat An-Nisa ayat 3*, 77.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Surat An-Nur ayat 32*, 354.

QS. Yasin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin : 36)²¹

QS. Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat : 49)²²

QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

﴿٢١﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²¹ Kementerian Agama RI, Surat Yasin ayat 36, 442.

²² Kementerian Agama RI, Surat Adz-Dzariyat ayat 49, 522.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum : 21)²³

2. Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang Di Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan Campuran menyatakan “Bahwa yang dimaksud pernikahan campuran ialah pernikahan antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan”. Rumusan pasal ini tampaknya tidak jelas apakah yang dimaksud dengan “tunduk pada hukum yang berlainan” itu dilihat dari hukum karena berbeda golongan penduduknya (*Vide Indesche Staatsregelung*) pasal 163 yang membagi rakyat Indonesia menjadi tiga golongan : Eropa, Pribumi, dan Timur Asing atau karena berbeda agamanya, asal daerahnya ataukah perbedaan lainnya.²⁴

Akibat ketidakjelasan rumusan pasal di atas menimbulkan beberapa penafsiran di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berbeda golongan penduduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa pernikahan antara orang-orang yang berlainan agama ada juga yang berpendapat antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya.

Berbeda dengan Pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 yang dengan jelas menyatakan bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan antara dua orang yang tinggal di Indonesia yang tunduk pada hukum

²³ Kementerian Agama RI, *Surat Ar-Rum ayat 21*, 406.

²⁴ Wiratni Ahmadi, “Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26 No. 4 (2008): 371, Diakses pada 01 Oktober, 2018, <http://www.jurnal.unpar.ac.id>.

yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.²⁵

Berdasar Pasal 57 di atas, maka jelas bahwa pernikahan antar orang yang berlainan agama tidak termasuk pernikahan campuran. Jika Undang-Undang Pernikahan ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen, seharusnya setiap pengajuan permohonan pernikahan antar orang-orang yang berlainan agama yang sebelumnya telah ditolak baik oleh KUA maupun oleh kantor Catatan Sipil, maka seharusnya pengadilan negeri secara yuridis bisa menolak permohonan izin pernikahan tersebut.

Namun kenyataannya sekarang Pengadilan Negeri masih memberikan izin pernikahan antara orang yang berlainan agama dan memandangnya sebagai pernikahan campuran yang diatur oleh Pasal 60-62 UU Pernikahan.²⁶ Padahal sebenarnya menurut Pasal 57 UU Pernikahan, jelas bahwa pernikahan campuran hanya diberlakukan untuk pernikahan antara orang yang berbeda kewarganegaraannya dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

3. Penafsiran Para Mufasir Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama

1) Penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah tentang ayat pernikahan beda agama.

a. QS. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً
مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ق وَلَا

²⁵ Wiratni Ahmadi, *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26 No. 4, 387.

²⁶ Wiratni Ahmadi, *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26 No. 4, 387-388.

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ق أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ^ص وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ^ص وَيُبَيِّنُ^س آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ



Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.²⁷

Quraish Shihab mengatakan pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi: *Dan janganlah kamu* (wahai pria-pria muslim) *menikahi* (yakni menjalin ikatan perkawinan dengan) *wanita-wanita musyrik* (para penyembah berhala) *sebelum mereka beriman* (dengan benar kepada Allah swt, Tuhan yang maha Esa, dan beriman kepada Nabi Muhammad saw). *Sesungguhnya wanita budak* (yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat), tetapi *yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia* (yakni wanita-wanita musyrik itu), *menarik*

²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an Vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 576.

hati kamu (karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain). *Dan janganlah kamu* (wahai para wali) *menikahkan orang-orang musyrik* (para penyembah berhala), *dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman* (dengan iman yang benar). *Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu* (karena ia gagah, bangsawan atau kaya).²⁸

Bahwa sesungguhnya fondasi rumah tangga itu harus kokoh, karena kalau tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Fondasi kukuh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena itu sifatnya sementara dan bahkan dapat lenyap seketika. Fondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa, Mahakaya, Mahakuasa lagi Mahabijaksana. Karena itu, wajar jika pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah: *Dan janganlah kamu*, wahai pria-pria muslim, *menikahi*, yakni menjalin ikatan perkawinan dengan *wanita-wanita musyrik* para penyembah berhala *sebelum mereka beriman* dengan benar kepada Allah swt, Tuhan Yang MahaEsa, dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. *Sesungguhnya wanita budak*, yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, *tetapi yang mukmin, lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia*, yakni wanita-wanita musyrik itu, *menarik hati kamu* karena ia cantik, bangsawan, dan kaya. *Dan janganlah kamu*, wahai para wali, *menikahkan orang-orang musyrik* para penyembah berhala, *dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman* dengan iman yang benar.

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an Vol. 1*, 577.

Sesungguhnya budak mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya.²⁹ Karena itu, Allah melarang orang-orang mukmin menikahi orang musyrik.

Setelah menjelaskan larangan, ayat ini melanjutkan dengan menjelaskan sebab larangan itu, yakni karena *mereka mengajak kamu*, (dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan), *ke neraka* (dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka), *sedang Allah mengajak kamu* (dan siapapun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan) *ke surga dan ampunan dengan izin-Nya*. Penggalan ayat ini memberi pesan bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup.³⁰

b. QS. Al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1*, 576-577.

³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1*, 581.

مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ^{قُلْ} وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya : "Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi".³¹

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik antara Islam dengan Ahl al-Kitab. Makanan orang Islam halal bagi *Ahl al-Kitab*, demikian juga sebaliknya. Tetapi dalam soal pernikahan tidak berlaku hukum timbal balik. Dalam arti pria Muslim dapat menikah dengan wanita Ahlu Kitab, tetapi pria Ahlu Kitab tidak dibenarkan menikah dengan wanita Muslim.

Pendapat tentang boleh tidaknya menikah dengan wanita Ahlu Kitab, tidak jauh berbeda dengan dengan pendapat-pendapat sembelihan mereka. Sementara ulama berpendapat bahwa, walaupun ayat ini pada dasarnya telah membenarkan pernikahan pria Muslim dengan wanita Ahlu Kitab, ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah dalam Surat Al-Baqarah : 221, Artinya : "*janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik pria (dengan*

³¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 6-7.

wanita-wanita Muslim) sampai mereka (pria-pria) musyrik itu beriman."³²

Larangan pernikahan antar-pemeluk agama yang berbeda ini agaknya dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan "*sakinah*" dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan.

Memang ayat ini membolehkan pernikahan antar-pria Muslim dan wanita Ahlu Kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Bahkan wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan lelaki Ahl al-Kitab karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad saw dan lelaki muslim mengakui kenabian Nabi Musa dan Nabi Isa. Bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut istrinya maka khawatir terjadi pemaksaan beragama kepada istrinya.³³

Ditutupnya ayat di atas, yang menghalalkan sembelihan Ahlu Kitab serta pernikahan pria Muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani, dengan ancaman *barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya* dan seterusnya merupakan peringatan kepada setiap yang makan, dan atau merencanakan pernikahan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantar mereka kepada kekufuran karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3*, 35.

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3*, 36.

Di sisi lain, ditematkannya ayat ini sesudah pernyataan keputusan orang-orang kafir dan sempurnanya agama Islam memberi isyarat bahwa dihalalkannya hal-hal tersebut antara lain karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntutan agama dan karena orang-orang kafir sudah berputus asa untuk mengalahkan kaum muslimin. Dan izin tersebut bertujuan pula untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap para istri penganut agama Yahudi atau Kristen, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam. Atas dasar keterangan di atas, sangat pada tempatnya jika dikatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan dengan wanita Ahlu Kitab bagi yang tidak mampu manampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non-muslim yang dianut oleh calon istri atau keluarga calon istri.³⁴

Dari penjelasan Quraish Shihab di atas, tentang diharamkan menikahi orang musyrik, penulis mengambil kesimpulan dalam membangun bahtera rumah tangga memang perlu adanya pondasi yang kuat (kokoh), pondasi yang kuat itu bukan berupa kecantikan, ketampanan, kekuasaan, harta, dan tahta. Melainkan sebuah keimanan. Karena itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an melarang bagi orang-orang muslim menikahi perempuan musyrik (penyembah berhala) sebelum mereka beriman, Ataupun sebaliknya. Lebih baik menikahi budak muslim daripada perempuan atau laki-laki (merdeka) musyrik. Alasan larangan tersebut sebab, mereka (orang-orang musyrik) kelak akan membawamu ke neraka, sedangkan Allah akan membawamu ke surga.

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol 3*, 37.

Sedangkan penjelasan Quraish Shihab tentang dibolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan Ahlu Kitab, tetapi tidak berlaku bagi perempuan muslim menikah dengan laki-laki Ahlu Kitab. Dalam Surat Al-Maidah ayat 5, Quraish Shihab memang membolehkan pernikahan antar-pria Muslim dan wanita Ahlu Kitab, dengan ketentuan sebagai tujuan dakwah., tetapi di akhir penafsirannya Quraish Shihab menegaskan, bahwa ada ancaman Allah bagi lelaki muslim yang melakukan pernikahan dengan wanita (Ahlu Kitab) Yahudi atau Nasrani, yaitu barangsiapa yang kafir setelah mereka beriman maka akan hapus segala amalannya, dan dia terjerumus kepada kekufuran dan kemurtadan.

2) Penafsiran Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat pernikahan beda agama.

a. QS. Al-Baqarah ayat 221

Surat Al-Baqarah ayat 221 merupakan pengharaman dari Allah swt atas kaum mukmin agar mereka tidak menikahi wanita musyrik yang suka menyembah berhala. Wanita-wanita Ahli Kitab ditakhsis oleh Allah dari ayat tersebut dengan ayat, *“(Dan dihalalkan) menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan bermaksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.”* (Al-Maidah : 5)

Ibnu Abbas berkata, “Allah mengecualikan wanita Ahli Kitab dari ketentuan di atas.” Umar bin Khathab berkata, “Seorang muslim boleh menikahi wanita Nasrani, namun laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita muslim.”

Firman Allah, *“Sesungguhnya budak wanita mukmin lebih baik bagimu daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”* As-Sadi berkata (309), “Ayat ini diturunkan berkaitan

dengan Abdullah bin Rawahah yang memiliki budak hitam. Abdullah marah dan menampar budak hitam itu. Kemudian dia merasa kaget dan bersalah, lalu dia pergi menemui Rasulullah saw seraya menyampaikan kasusnya. Nabi bertanya, “Bagaimana keadaan dia?” Abdullah menjawab, “dia suka shalat, berpuasa berwudhu, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya engkau adalah Rasulullah. Nabi bersabda, “hai Abu Abdullah, budak wanita itu muslimah.” Abdullah berkata, “demi Zat yang mengutusmu dengan baik, sungguh aku akan memerdekakannya dan menikahnya. Namun kaum muslimin lainnya mencela Abdullah dengan mengatakan, “dia telah mengawini budak wanitanya.” Sebelumnya mereka ingin menikahkan budaknya dengan laki-laki musyrik lantaran mengharapkan keturunannya.³⁵

Firman Allah, “*Janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik sebelum mereka beriman,*” maksudnya janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita-wanita mukmin, sebagaimana firman Allah, “*Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.*” Kemudian Allah berfirman, “*Budak laki-laki mukmin lebih baik bagimu daripada budak laki-laki musyrik walaupun dia menarik hatimu.*” Yakni, seorang laki-laki muslim walaupun dia budak negro, adalah lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia seorang pemimpin. “*Mereka menyeret ke neraka.*” Yakni, bercampur dan bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta kepada dunia, merasa puas dengannya, serta memprioritaskan dunia daripada akhirat, dan pada akhirnya akan mengakibatkan kebinasaan. “*sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan*

³⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 357-358.

dengan izin-Nya,” yakni melalui syariat-Nya apa yang diperintahkan, dan apa yang dilarang-Nya.³⁶

b. QS. Al-Maidah ayat 5

Allah berfirman, “*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.*” Dalam awal surat menjelaskan, bahwa Allah menuturkan sembelihan Ahli Kitab, yakni kaum Yahudi dan Nasrani dengan firman-Nya, “*Makanan orang-orang yang telah diberi kitab adalah halal bagimu.*” Ibnu Abbas dan ulama lainnya berkata, “*Yakni ternak sembelihan mereka.*” Masalah ini disepakati oleh para ulama, yakni bahwa sembelihan mereka adalah halal bagi kaum muslimin sebab mereka pun meyakini keharaman sembelihan yang diperuntukkan bagi selain Allah dan dalam melakukan penyembelihan mereka tidak menyebut kecuali nama Allah. Jika didalam penyembelihan itu mereka menyakini kesucian dan ketinggian Allah dari perkara yang disucikan dari pada-Nya, maka Dia Mahatinggi dan Mahasuci.³⁷

Firman Allah Ta’ala, “*Dan dihalalkan bagimu wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita mukmin*”, yakni dihalalkan bagimu menikahi wanita-wanita merdeka dan yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita yang beriman. Penuturan penggalan ini merupakan loncatan atas ayat sesudahnya yang berbunyi, “*dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu*”, yakni wanita-wanita yang menjaga diri dan kesuciannya dari perbuatan zina, sebagaimana Allah berfirman, “*Wanita-wanita yang bukan pelacur dan yang bukan menjadi gundik.*” Dahulu, orang-orang tidak mau kawin dengan wanita-wanita Ahli Kitab setelah diturunkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah yang

³⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 359.

³⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 37.

berbunyi, “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman*”, hingga diturunkan ayat, “*dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu*”. Kemudian mereka menjadikan ayat ini sebagai pentakhsis terhadap surat Al-Baqarah , “*dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik...*”³⁸

Firman Allah SWT, “*Jika kamu memberi mereka maharnya.*” Yakni, karena mereka memelihara diri dari perbuatan zina dan menjaga kehormatannya, maka berikanlah mahar kepada mereka dengan suka rela. Firman Allah, “*Dan dengan maksud menjaga kehormatan, bukan pezina dan menjadikannya gundik-gundik.*” Sebagaimana Allah mensyaratkan keterpeliharaan kepada wanita, yaitu kesucian dari perbuatan zina, maka Allah pun mensyaratkan keterpeliharaan dan kesucian dari perzinaan kepada kaum laki-laki. oleh karena itu, Imam Ahmad berpandangan bahwa tidak sah nikahnya wanita pelacur sebelum dia bertobat, demikian pula tidak sah akad nikahnya laki-laki pezina dengan wanita yang saleh hingga dia bertobat.³⁹

Dari penafsiran Ibnu Katsir, dapat ditarik kesimpulan tentang larangan menikah dengan orang-orang musyrik, bahwa Allah swt mengharamkan kaum mukmin agar mereka tidak menikahi wanita musyrik yang suka menyembah berhala. Sesungguhnya budak wanita muslim walaupun hitam lebih baik daripada wanita cantik, menawan tetapi musyrik. Dan sebaliknya laki-laki budak negro (hitam) lebih baik daripada laki-laki musyrik walaupun dia seorang pemimpin. Bergaul dengan mereka akan menumbuhkan cinta dunia, yang mana lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat.

Menurut Ibnu Katsir dalam Surat Al-Maidah ayat 5, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab dari

³⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 38-39.

³⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 39.

golongan Yahudi dan Nasrani, dengan ketentuan wanita yang menjaga kesuciannya dan dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dan yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita yang beriman.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis mengadakan penelusuran terhadap karya-karya penelitian terdahulu yang telah membahas tema yang sama, antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Kurniawati dengan judul “Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Quran (Kajian Tafsir Maudhu’i)”
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dede Rihana dengan judul “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an (Kajian Sosio-Historis Terhadap QS. Al-Mumtahanah : 10)”
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Irawan dengan judul “Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Al-Maraghi Atas QS. Al-Baqarah : 221 dan Al-Maidah : 5)”
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Jati Ningsih dengan judul “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)”.

Penelitian terdahulu dari karya Endah Kurniawati dengan judul “Pernikahan Beda Agama Menurut Al-Quran (Kajian Tafsir Maudhu’i)” membahas tentang ayat-ayat pernikahan beda agama serta metode yang digunakan adalah metode tematik “maudhu’i”.

Dari penelitian karya Dede Rihana dengan judul “Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur’an (Kajian Sosio-Historis Terhadap QS. Al-Mumtahanah : 10)” membahas tentang dasar pernikahan beda agama yang terdapat dalam QS. Al-Mumtahanah : 10 berdasarkan historis sebelum dan sesudah ayat ini turun.

Dari penelitian karya Dedi Irawan dengan judul “Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Al-Maraghi Atas QS. Al-Baqarah : 221 dan Al-Maidah : 5)” skripsi ini lebih fokus membahas pemahaman Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama yang terkandung 2 ayat tersebut (QS. Al-Baqarah : 221 dan Al-Maidah : 5)

Sedangkan dari penelitian karya Ratna Jati Ningsih dengan judul “Perkawinan Beda Agama (Studi Analisis Pemikiran Quraish Shinab Dalam Tafsir Al-Misbah)” lebih fokus membahas tentang bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu diantaranya, penulis mengambil penafsiran dari Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, serta memberi pemahaman tentang dampak terhadap lingkungan keluarga dan lingkungan sosial dari pernikahan tersebut. Adapun persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengusung ayat-ayat Al-Qur’an.

C. Kerangka Berfikir

Allah menciptakan makhlukNya berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari kehidupan berpasangan, manusia disyariatkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah menurunkan syariat yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah.

Pernikahan yang dianggap ideal atau harmonis adalah sebuah pernikahan yang dimana suami istri sama dalam satu keyakinan yaitu beragama Islam. Dengan begitu dalam pernikahan akan tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Banding terbalik dengan pernikahan yang hanya dilandasi atas dasar kecintaan semata tidak ada kekuatan iman ataupun motivasi agama dalam pernikahan tersebut, yang satu menarik ke

surga dan yang satu menarik ke neraka, maka suatu saat pasti akan timbul masalah-masalah perdebatan agama, khususnya agama sang anak.

Bebasnya berkomunikasi dengan antar Budaya, Negara, Adat Istiadat, bahkan agama, Serta kurangnya ilmu agama dan tipisnya iman yang menimbulkan pernikahan antar agama itu terjadi. Jika pernikahan antar agama sudah terjadi, maka akan timbul dampak dari pernikahan tersebut.

Masalah pernikahan beda agama memunculkan banyak perspektif, baik dari kalangan fuqaha maupun dari para mufassir. Dengan demikian, antara fenomena, realitas dan teori belum meminimalisir sebuah kenyataan pernikahan beda agama karena terjadi perbedaan penafsiran.

Sangat penting sekali bagi masyarakat awam tentang bagaimana hukum pernikahan beda agama itu. Berkat panafsiran para mufasir, mufasir klasik maupun mufasir kontemporer, salah satunya pak Hamka dalam tafsirnya, telah memberi titik terang tentang pernikahan tersebut. Serta menambah khazanah keilmuan kita semua.

